



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Damra, S.Pd Pgl Idam Bin Uyuang Durun
2. Tempat Lahir : Padang Panjang
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 15 Agustus 1975
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Lubuk Sarik, Kenagarian Kambang Utara,  
Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2022, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 11/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 12 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pen/2023/PN Pnn tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Damra, S.Pd. Pgl Idam Bin Uyuang Durun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "perjudian jenis togel", sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Damra, S.Pd. Pgl Idam Bin Uyuang Durun selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang sebanyak Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A37f censing warna gold.Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang bertuliskan angka-angka pasangan Togel tanggal 26 November 2022;
  - 1 (satu) lembar kertas KOA warna kuning bertuliskan angka-angka pasangan Togel.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa Damra, S.Pd. Pgl Idam Bin Uyuang Durun untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman yang dijatuhkan karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya dan demikian juga Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Damra, S.Pd. Pgl Idam Bin Uyuang Durun sekira pukul 22.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di sebuah kedai Kampung Padang Panjang 1, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa memasang atau mengirimkan angka-angka pasangan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) melalui pesan *WhatsApp* kepada Sdr. Maris dengan cara mengetik di *handphone* milik Terdakwa. Kemudian Sdr Maris mengirimnya melalui situs judi Togel *Online* pada putaran Singapura dan Macau menggunakan *handphone* milik Sdr Maris. Setiap ada kemenangan dari pasangan angka yang Terdakwa titipkan kepada Sdr Maris, maka Sdr Maris akan memberikan Terdakwa sebesar 10% (sepuluh persen) dari kemenangannya tersebut, sedangkan jika angka yang dititipkan kepada Terdakwa keluar maka orang yang menitipkan angka tersebut memberikan Terdakwa sejumlah uang tetapi Terdakwa tidak memberi patokan hanya sukarela saja. Kemudian Terdakwa memberikan tanda bukti atau pegangan berupa secarik kertas kepada pemasang yang telah memasang angka-angka perjudian Togel. Kemudian Terdakwa menuliskan angka-angka perjudian Togel tersebut ke kertas buku tulis dan ada juga yang secara lisan dan ia mengingat saja angka-angka pasangan jenis Togelnya. Selanjutnya Terdakwa mengetikkan angka-angka pasangan Togel tersebut ke *handphone* Terdakwa dan mengirimkannya melalui pesan *WhatsApp* kepada *handphone* Sdr Maris. Jumlah uang pasangan Togel pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sebesar Rp157.000,00

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Namun Terdakwa belum memberikannya kepada Sdr Maris karena Terdakwa telah tertangkap oleh pihak kepolisian. Biasanya Terdakwa memberikan langsung uang pasangan perjudian Togel kepada Sdr. Maris dan ada juga sipemasang yang menjemput kepada Terdakwa tergantung kesepakatan antara Terdakwa dengan sipemasang. Selain Sdr. Maris, pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 Terdakwa juga memasang angka Togel kepada Ujang B Pgl Ujang, Sismirat Pgl Siit, Pgl Kobok dan Terdakwa sendiri;

- Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan sebuah kemenangan sebab sipemasang tidak tahu angka yang akan keluar dalam setiap putaran Singapura dan Macau dan telah menjadi agen permainan judi jenis Togel lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu. Terdakwa tidak ada meminta izin ataupun mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan perjudian jenis Togel;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Damra, S.Pd. Pgl Idam Bin Uyuang Durun sekira pukul 22.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di sebuah kedai Kampung Padang Panjang 1, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa memasangkan atau mengirimkan angka-angka pasangan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) melalui pesan *WhatsApp* kepada Sdr. Maris dengan cara mengetik di *handphone* milik Terdakwa bertempat di sebuah kedai di sebuah kedai yang biasa dikunjungi orang banyak untuk berbelanja dan jaraknya lebih kurang 1 m (satu meter) dari jalan umum. Kemudian Sdr Maris mengirimnya melalui situs judi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togel *Online*, pada putaran Singapura dan Macau menggunakan *handphone* milik Sdr Maris. Setiap ada kemenangan dari pasangan angka yang Terdakwa titipkan kepada Sdr Maris, maka Sdr Maris akan memberikan Terdakwa sebesar 10% (sepuluh persen) dari kemenangannya tersebut, sedangkan jika angka yang dititipkan kepada Terdakwa keluar maka orang yang menitipkan angka tersebut memberikan Terdakwa sejumlah uang tetapi Terdakwa tidak memberi patokan hanya sukarela saja. Setelah itu Terdakwa memberikan tanda bukti atau pegangan berupa secarik kertas kepada pemasang yang telah memasang angka-angka perjudian Togel. Kemudian Terdakwa menuliskan angka-angka perjudian Togel tersebut ke kertas buku tulis dan ada juga yang secara lisan dan ia mengingat saja angka-angka pasangan jenis Togelnya. Selanjutnya Terdakwa mengetikkan angka-angka pasangan Togel tersebut ke *handphone* Terdakwa dan mengirimkannya melalui pesan *WhatsApp* kepada *handphone* Sdr Maris. Jumlah uang pasangan Togel pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Namun Terdakwa belum memberikannya kepada Sdr Maris karena Terdakwa telah tertangkap oleh pihak kepolisian. Biasanya Terdakwa memberikan langsung uang pasangan perjudian Togel kepada Sdr. Maris dan ada juga sipemasang yang menjemput kepada Terdakwa tergantung kesepakatan antara Terdakwa dengan sipemasang. Selain Sdr. Maris, pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 Terdakwa juga memasang angka Togel kepada Ujang B Pgl Ujang, Sismirat Pgl Siit, Pgl Kobok dan Terdakwa sendiri;

- Terdakwa melakukan permainan judi Togel bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan sebuah kemenangan sebab sipemasang tidak tahu angka yang akan keluar dalam setiap putaran Singapura dan tidak ada meminta izin ataupun mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan perjudian jenis Togel;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Kamal Wiliz Pratama Pgl Kamal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 22.00 WIB di sebuah kedai Kampung Padang Panjang I, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlebih dahulu mendapatkan informasi tentang adanya permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) tersebut;
- Bahwa saksi menyita di atas meja berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A37f cecsing warna gold untuk menerima pasangan- pasangan angka togel melalui pesan WhatsApp, 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang bertuliskan angka-angka pasangan Togel tanggal 26 November 2022 dan 1 (satu) lembar kertas KOA warna kuning bertuliskan angka-angka pasangan Togel, kemudian saksi menyuruh Terdakwa mengeluarkan uang pasangan perjudian Togelnya, sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesisir Selatan untuk pengusutan perkara lebih lanjut;
- Bahwa setahu saksi Toto Gelap (Togel) yang dilakukan Terdakwa adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi mengetahui kedai tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis Jenis Toto Gelap (Togel) berada dekat dengan jalan umum, dan dapat dikunjungi oleh umum karena tempat orang berbelanja yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) meter dari jalan umum;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Jenis Toto Gelap (Togel) tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pnn



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Ujang B Pgl Ujang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 22.00 Wib di sebuah kedai Kampung Padang Panjang I, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, karena sedang menjual Toto Gelap (Togel);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena berada di kedai dan saksi duduk berhadapan dengan Terdakwa dengan jarak  $\pm 1$  (satu) meter;
- Bahwa saksi mengetahui sekira pukul 22.00 WIB datanglah kurang lebih enam orang anggota Kepolisian dari Polres Pesisir Selatan berpakaian preman dan langsung menghampiri Terdakwa, kemudian pihak kepolisian menyita di atas meja kedai berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A37f cecising warna gold, 1 (satu) lembar kertas kertas buku tulis yang bertuliskan angka-angka pasangan Togel tanggal 26 November 2022, 1 (satu) lembar kertas KOA warna kuning bertuliskan angka-angka pasangan Togel dan pihak kepolisian meyuruh Terdakwa mengeluarkan uang pasangan Togel dan Terdakwa memberikannya kepada pihak kepolisian sebesar sebanyak Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa adalah sebagai agen permainan judi Jenis Toto Gelap (Togel) yang apabila ada orang yang hendak memasang (membeli) angka togel maka Terdakwa yang memasangkan melalui Handphone yang dimilikinya, dan apabila angka yang telah dipasang tadi keluar maka sipemasang memperoleh kemenangan dan menerima uang dari Terdakwa sesuai kelipatan yang telah ditentukan
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 ada memasang angka Togel kepada Terdakwa, namun uang pasangan Togel belum saksi berikan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pnn



- Bahwa setahu saksi yang diharapkan Terdakwa melakukan perjudian jenis Jenis Toto Gelap (Togel) tersebut adalah kemenangan dengan menerima sejumlah uang yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa setahu saksi permainan Judi Jenis Toto Gelap (Togel) yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai sambilan saja karena pekerjaan sehari hari Terdakwa adalah sebagai guru di Sekolah Dasar 23 Tanjung Gadang;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik kedai tempat perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Sdr ISUL, Umur 50 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Suku Minang, Pekerjaan Pedagang, Alamat Kampung Padang Panjang I Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi tempat perjudian jenis Jenis Toto Gelap (Togel) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berada di jalan umum, dan tempat (kedai) itu dapat dikunjungi oleh umum karena tempat orang berbelanja yang jaraknya lebih kurang 1 m (satu meter) dari jalan umum;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Jenis Toto Gelap (Togel) tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi Sismirat Pgl Siit**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 22.00 Wib di sebuah kedai Kampung Padang Panjang I, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, karena sedang menjual Toto Gelap (Togel);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena berada di kedai dan saksi duduk bersampingan pada sebelah kanan dengan dengan jarak  $\pm 1$  (satu) meter dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sekira pukul 22.00 WIB datanglah kurang lebih enam orang anggota Kepolisian dari Polres Pesisir Selatan berpakaian preman dan langsung menghampiri Terdakwa, kemudian pihak kepolisian menyita di atas meja kedai berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A37f censing warna gold, 1 (satu) lembar kertas kertas buku tulis yang bertuliskan angka-angka pasangan Togel



tanggal 26 November 2022, 1 (satu) lembar kertas KOA warna kuning bertuliskan angka-angka pasangan Togel dan pihak kepolisian meyuruh Terdakwa mengeluarkan uang pasangan Togel dan Terdakwa memberikannya kepada pihak kepolisian sebesar sebanyak Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa adalah sebagai agen permainan judi Jenis Toto Gelap (Togel) yang apabila ada orang yang hendak memasang (membeli) angka togel maka Terdakwa yang memasang melalui Handphone yang dimilikinya, dan apabila angka yang telah dipasang tadi keluar maka sipemasang memperoleh kemenangan dan menerima uang dari Terdakwa sesuai kelipatan yang telah ditentukan

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 ada memasang angka Togel kepada Terdakwa, namun uang pasangan Togel belum saksi berikan kepada Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi yang diharapkan Terdakwa melakukan perjudian jenis Jenis Toto Gelap (Togel) tersebut adalah kemenangan dengan menerima sejumlah uang yang sifatnya untung-untungan;

- Bahwa setahu saksi permainan Judi Jenis Toto Gelap (Togel) yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai sambilan saja karena perkerjaan sehari hari Terdakwa adalah sebagai guru di Sekolah Dasar 23 Tanjung Gadang;

- Bahwa saksi mengetahui pemilik kedai tempat perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Sdr ISUL, Umur 50 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Suku Minang, Pekerjaan Pedagang, Alamat Kampung Padang Panjang I Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi tempat perjudian jenis Jenis Toto Gelap (Togel) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berada di jalan umum, dan tempat (kedai) itu dapat dikunjungi oleh umum karena tempat orang berbelanja yang jaraknya lebih kurang 1 m (satu meter) dari jalan umum;



- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Jenis Toto Gelap (Togel) tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 22.00 Wib di sebuah kedai Kampung Padang Panjang I, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, karena menjual Toto Gelap (Togel);

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO A37 warna Gold, uang sebanyak Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A37f censing warna gold, 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang bertuliskan angka-angka pasangan Togel tanggal 26 November 2022 dan 1 (satu) lembar kertas KOA warna kuning bertuliskan angka-angka pasangan Togel;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual Toto Gelap (Togel) menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO A37 warna Gold milik Terdakwa untuk memasang atau mengirimkan angka-angka pasangan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) melalui pesan WhatsApp tersebut kepada Sdr Maris;

- Bahwa Terdakwa awalnya mengetik dihandphone Terdakwa angka-angka pasangan Togel dan mengirimkan pasangan angka yang telah dipesan kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp, kemudian Terdakwa selanjutnya mengirimkan kepada Sdr Maris, lalu Sdr Maris mengirimnya melalui situs judi Togel Online, pada putaran Singapura dan Macau menggunakan Hand Phone milik Sdr Maris;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% setiap ada kemenangan dari pasangan angka yang Terdakwa titipkan kepada Sdr Maris, sedangkan jika angka yang dititipkan kepada Terdakwa keluar maka orang yang menitipkan angka tersebut memberi Terdakwa sejumlah uang tetapi tidak memberi patokan hanya sukarela saja;

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pnn*



- Bahwa Terdakwa mulai memasang angka perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut sudah selama lebih kurang 3 (tiga bulan);
- Bahwa Terdakwa memberikan tanda bukti atau pegangan bagi pemasang yang telah memasang angka-angka Toto Gelap (Togel) dengan memberikan secarik kertas, kemudian Terdakwa tuliskan ke kertas buku tulis dan ada juga yang secara lisan dan ia mengingat saja angka-angka pasangannya, kemudian Terdakwa menyetikkan angka-angka pasangan Togel tersebut ke handphone Terdakwa dan mengirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Handphone Sdr Maris.
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, memasang angka togel Ujang B Pgl Ujang, Sismirat Pgl Siit, Pgl Kobok dan Terdakwa sendiri dengan jumlah uang sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan biasanya uang pasangan perjudian jenis Togel ada Terdakwa yang memberikan langsung kepada Sdr. Maris dan ada juga ia yang menjemput kepada Terdakwa tergantung kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Maris, namun karena Terdakwa telah tertangkap oleh pihak kepolisian sehingga uang tersebut belum Terdakwa berikan kepada Sdr Maris;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis Togel tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan Toto Gelap (Togel) bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan sebuah kemenangan sebab sipemasang tidak tahu angka yang akan keluar dalam setiap putaran Singapura dan Macau;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kedai tempat melakukan permainan Toto Gelap (Togel) tersebut biasa dikunjungi orang banyak untuk berbelanja dan jaraknya lebih kurang 1 m (satu meter) dari jalan umum;
- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan uang yang dapatkan dari kemenangan permainan Toto Gelap (Togel) tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk beli makan dan minum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebanyak Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar, uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A37f cecsing warna gold;
- 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang bertuliskan angka-angka pasangan Togel tanggal 26 November 2022;
- 1 (satu) lembar kertas KOA warna kuning bertuliskan angka-angka pasangan Togel;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 22.00 WIB, bertempat di sebuah kedai Kampung Padang Panjang 1, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, sehubungan dengan tindak pidana judi togel;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A37f cecsing warna gold dan 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang bertuliskan angka-angka pasangan Togel tanggal 26 November 2022 dan 1 (satu) lembar kertas KOA warna kuning, yang berada di atas meja dan selanjutnya ditemukan uang sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A37f cecsing warna gold dipergunakan untuk menerima pasangan-pasangan angka togel

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pnn



melalui pesan WhatsApp dan 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang bertuliskan angka-angka pasangan Togel tanggal 26 November 2022 dan 1 (satu) lembar kertas KOA warna kuning bertuliskan angka-angka pasangan Togel;

- Bahwa tempat Terdakwa menjual judi jenis togel tersebut terletak di dekat jalan umum dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak umum karena tempat tersebut merupakan sebuah kedai tempat masyarakat belanja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel atau menjadi agen togel tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**

2. **Unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1 Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta unsur ini juga untuk mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah yang dihadirkan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Damra, S.Pd Pgl Idam Bin Uyuang Durun, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-01/PainaN-Eku.2/01/2022 tanggal 12 Januari 2023 serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian dihadapan persidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**ad.2 Unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang dikehendaki dari unsur ini telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" adalah perbuatan mana dilakukan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut, dengan sengaja berkaitan dengan sikap batin Terdakwa yang sudah menginsyafi dan menghendaki perbuatan tersebut serta ia berketetapan untuk melaksanakannya dan sudah mengetahui pula akibat yang ditimbulkan apabila ia melakukan perbuatan itu (*Willen en Wetten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, dan juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi haruslah diperhatikan cara untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain hanya sebagai faktor pendukung yang tidak menentukan dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 22.00 WIB, bertempat di sebuah kedai Kampung Padang Panjang 1, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan saat penangkapan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A37f cecsing warna gold dan 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang bertuliskan angka-angka pasangan Togel tanggal 26 November 2022 dan 1 (satu) lembar kertas KOA warna kuning, yang berada di atas meja dan selanjutnya ditemukan uang sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga diketahui tempat Terdakwa menjual judi jenis togel tersebut terletak di dekat jalan umum dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak umum karena tempat tersebut merupakan sebuah kedai tempat masyarakat belanja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan Terdakwa memasang angka dengan cara mengetik dihandphone angka-angka pasangan togel yang telah dipesan kemudian mengirimkan pasangan angka tersebut melalui pesan WhatsApp kepada Sdr Maris kemudian Sdr Maris mengirimnya melalui situs judi Togel Online pada putaran Singapura dan Macau menggunakan Hand Phone milik Sdr Maris;

Menimbang, bahwa selanjutnya menerangkan apabila pemain memasang 2 (dua angka) x Rp1.000,00 (kali seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah),

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa diberi oleh si pemenang sebesar Rp10.000,00 dari uang kemenangannya tersebut atau sebesar 10% dari uang kemenangannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya permainan togel adalah dengan menebak angka-angka yang akan keluar yang tidak membutuhkan keahlian dan bersifat untung-untungan, sehingga dari uraian perbuatan Terdakwa telah memperlihatkan keadaan Terdakwa pada saat di warung tersebut sedang memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ingin memasang angka-angka togel dan untuk setiap pemasangan angka dilakukan dengan uang, yang kemudian Terdakwa rekap dan memungut uang pasangan dari pemasang lalu menyetorkan kepada agen togel, dan apabila pemasang menang, akan menerima uang kemenangan yang berlipat ganda dari uang pasangannya dan hal tersebut tidak dijadikan sebagai mata pencaharian oleh Terdakwa, sehingga dari hal tersebut unsur *dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan, namun terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa setelah memperbaiki kesalahannya agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan di samping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang hanya merugikan diri pribadi Terdakwa, disamping itu dengan menilai hal-hal yang telah dilalui oleh Terdakwa selama proses peradilan sudah membuat Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya sehingga Majelis berpendapat bahwa hal yang telah dilalui Terdakwa sudah cukup memberikan efek jera (pembalasan) terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan moril dan materil terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa uang sebanyak Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, berdasarkan fakta persidangan diketahui sebagai uang pemasangan angka togel sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A37f cecising warna gold, alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis, maka

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pnn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang bertuliskan angka-angka pasangan Togel tanggal 26 November 2022 dan 1 (satu) lembar kertas KOA warna kuning bertuliskan angka-angka pasangan Togel, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Damra, S.Pd Pgl Idam Bin Uyuang Durun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - Uang sebanyak Rp.157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A37f censing warna gold.Dirampas untuk Negara.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang bertuliskan angka-angka pasangan Togel tanggal 26 November 2022;
- 1 (satu) lembar kertas KOA warna kuning bertuliskan angka-angka pasangan Togel.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra. S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rizky Al Ikhsan, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang menghadap sendiri secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Syofyan Adi, S.H., M.H.**

**Dr. Riya Novita, S.H., M.H.**

**Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.**

Panitera,

**Doni Eka Putra. S.H., M.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)